



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 377 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN NOMOR 363 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024
<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 403/PL.02.2-BA/2101/2024 Tentang Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Pada Pemilihan Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 363 Tahun 2024 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah <https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 363 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai dasar untuk Pencalonan pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Akumulasi Suara Sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 yaitu 98.532 (sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua) suara;
2. Paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 yaitu 9.854 (Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat) suara.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

HARIS DAULAY

Ketua Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DEMI KOMARU BATUBARA

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 377 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN NOMOR 363 TAHUN 2024 TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	TOTAL SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.737
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.790
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.325
4	Partai Golongan Karya	24.242
5	Partai NasDem	13.046
6	Partai Buruh	115
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.050
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.445
9	Partai Kebangkitan Nusantara	40
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.654
11	Partai Garda Republik Indonesia	-
12	Partai Amanat Nasional	4.278
13	Partai Bulan Bintang	309

14	Partai Demokrat	20.210
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.147
16	Partai Perindo	1.750
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.309
18	Partai Ummat	85
TOTAL		98.532

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd,

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



RONI ROMALDO BATUBARA